



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwiljateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 511

20 Desember 2022

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/04884 tanggal 9 Desember 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung** telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Raperda yang Saudara sampaikan **agar dilakukan kajian ulang** dengan pertimbangan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dibentuk berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan tersebut telah mengalami perubahan, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Gedung.

3. Ketentuan Angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: "*Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:*
 - a. *sistematika Peraturan perundang-undangan berubah;*
 - b. *materi Peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*
 - c. *esensinya berubah.*

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

4. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah ini akan tetap dilanjutkan, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru dengan penambahan substansi tentang bangunan gedung yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan **dapat ditindak lanjuti ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4.**

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik dengan...

A.Yuspahrudin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.